

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Perjanjian Kredit Prosonal Loan berdasarkan perjanjian standard yang isinya telah ditetapkan oleh pihak bank, yang dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian Kredit Prosonal Loan dengan klausul yang telah ditetapkan, terkecuali mengenai judul perjanjian Kredit Prosonal Loan, komparasi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

Terhadap Perjanjian Kredit Personal Loan berlaku peraturan untuk pemberian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang isinya telah disetujui sepenuhnya oleh peminjam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang telah diberikan oleh bank sebagaimana bank memberi Kredit Personal Loan oleh peminjam akan dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh bank.

Proses pelaksanaan prosedur Kredit Personal Loan melalui tahapan-tahapan yang tak sedikit yang di antaranya prosedur untuk calon debitur yaitu bank menyerahkan aplikasi permohonan kredit yang harus diisi oleh debitur dan melakukan wawancara kepada debitur guna memberikan kepercayaan kepada bank bahwa si debitur benar-benar ingin mengajukan Kredit Personal Loan pada Bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ada.

Problematisasi pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit.¹ Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan angunan.

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit Personal Loan adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan

¹ Muhammad Djumhana, 1997, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 394

kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah². Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan.

Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang

² *Ibid*

mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (*collateral*) adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayainya tersebut. Dengan demikian agunan tambahan (diluar proyek/barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur, bank arena kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan tambahan bukan merupakan criminal (Agus Santoso: 2010).

Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian Kredit Personal Loan.

Kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit Personal Loan dicapai apabila pihak pemohon kredit membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi dari perjanjian

tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Begitu juga pada perjanjian Kredit Pegawai Negeri, kesepakatan tercapai jika pemohon kredit mendatangi formulir perjanjian. Hampir semua Pegawai Negeri menggunakan jasa perkreditan terutama kredit bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak lepas dari berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan demi kelancaran pemberian kredit.

Pegawasan yang dilakukan oleh bank yaitu preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu. Dalam kenyataannya, debitur kadang melakukan wanpresasi yang mengakibatkan kredit macet. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wansprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Sehingga dengan itu dapat diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat karena pada dasarnya modal pokok untuk perkreditan dari bank-bank ialah sumber simpanan dari masyarakat, bagi bank milik BUMN dapat juga bersumber dari uang negara.

Hasil penelitian ini kemudian dideskripsikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Bank Jateng Cabang Surakarta, baik dalam substansi dan klausula-klausula perjanjian yang dibuat secara baku dan sepihak oleh Bank sehingga membuat posisi kedua belah pihak tidak

seimbang, dimana posisi Bank lebih kuat terhadap debitur, hal ini tidak sepenuhnya mengakomodir asas kebebasan berkontrak, asas kepatutan dan keadilan, namun demikian perjanjian tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi.

Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PROSONAL LOAN ANTARA BANK JATENG CABANG SURAKARTA DENGAN DEBITUR”**

B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang

diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada Perjanjian Kredit Personal Loan Antara Bank Jateng Cabang Surakarta Dengan Debitur.

2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Personal Loan Antara Bank Jateng Dengan Debitur”, maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian Kredit Personal Loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta dengan Debitur?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses perjanjian Kredit Personal Loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta dengan Debitur dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan prosedur perjanjian Kredit Personal Loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta dengan Debitur.
- b. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses perjanjian Kredit Personal Loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta dengan Debitur dan bagaimana cara penyelesaiannya.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang Perjanjian Kredit Personal Loan dengan Debitur.
- c. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata
- d. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususya di bidang Perjanjian Kredit Personal Loan Dengan Debitur.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Perjanjian Kredit Personal Loan Dengan Debitur.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum Perjanjian Kredit Personal Loan Dengan Debitur.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perjanjian Kredit Personal Loan Dengan Debitur.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.³

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan

³ Khuzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3

melakukan kajian mengenai Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Personal Loan di Bank Jateng, Cabang Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian Kredit Personal Loan Dengan Debitur. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁴

3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian pada Bank Jateng, Cabang Surakarta.

⁴ Rony Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 39

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 49

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Bank Jateng, Cabang Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan.

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang terkait dengan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit Personal Loan pada Bank Jateng, Cabang Surakarta.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen-dokumen yang ada pada proses pelaksanaan Bank Jateng, Cabang Surakarta.

c. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.⁶

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.⁷

7. Metode Uji Kesahihan Data

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data-data yang diperoleh adalah data-data yang valid, sahih, bukan data yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13

⁷ *Ibid.*

- a. Penulis sebelum melakukan penelitian pada lokasi penelitian telah meminta izin pada pihak terkait yaitu dengan adanya surat izin riset pada pihak Bank Jateng, Cabang Surakarta
- b. Bahwa data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh Bank Jateng, Cabang Surakarta.
- c. Bahwa selain data resmi yang penulis peroleh dari pihak Bank Jateng, Cabang Surakarta. terdapat pula data sekunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan mengenai hukum asuransi yang dapat dibuktikan kesahihannya.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Metode Pendekatan
 - 3. Jenis Data

4. Lokasi Penelitian
5. Metode Pengumpulan data
6. Metode Analisis Data
7. Metode Uji Kesahihan Data

F. Sistematika Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepercayaan sebagaimana Dasar Pemberian Kredit dari Bank

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Perkreditan Bank bagi Bank Umum
2. Batas Maksimal Pemberian Kredit
3. Penilaian Kualitas Aktiva
4. Sistem Informasi Debitur
5. Kredit Kepada Pihak Asing
6. Kredit Kepada Perusahaan Sukuritas
7. Kredit untuk Keperluan Derivatif
8. Kredit untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengelolaan
Tanah
9. Pemberian Garansi oleh Bank

B. Prosedur Pemberian Kredit oleh Bank

1. Pengajuan Berkas-berkas
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
3. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

C. Perjanjian Kredit Bank

1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank
2. Fungsi Perjanjian Kredit
3. Asas-asas Perkreditan
4. Prinsip-prinsip Kredit Bank

D. Perjanjian Kredit Personal Loan

1. Pengertian Kredit Personal Loan
2. Jenis Kredit Personal Loan
3. Tujuan Kredit Personal Loan
4. Pelaksanaan atau Pemberian Kredit Personal Loan

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Bank Jateng Surakarta
- B. Gambaran Umum Kredit di Bank Jateng Cabang Surakarta
- C. Pelaksanaan Kredit Personal Loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta dengan Debitur
- D. Hambatan dan Permasalahan Dalam Pemberian Kredit Personal Loan yang ada di Bank Jateng Cabang Surakarta

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA